


RENSTRA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 - 2019



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkah, Karunia dan AnugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 dapat tersusun. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 yang kami susun ini tidaklah sempurna, namun demikian kami mengharapkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan di tingkat atas dan karenanya kami mengharapkan pula saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan-laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna dan dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan penting untuk masa-masa yang akan datang.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
KETUA

ZULTERY APSUPI, S.S.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mulai terbentuk sejak dilantik dan disumpahnya 5 (lima) orang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta yang akan melaksanakan tugas 5 tahun kedepan diantaranya pada Tahun 2017 akan melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah, pada Tahun 2019 melaksanakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 93 Bawaslu bertugas:
 1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;

3. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. penetapan hasil Pemilu;
5. mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
10. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 12. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam Pasal 95 Bawaslu Provinsi Berwenang:
1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
 3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN; dan
 11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dan menjamin proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Republik Indonesia mengatur secara rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam Pasal 60 ayat (2) peraturan ini, Bawaslu Provinsi dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas :

- 1) Pasal 61, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat Provinsi;

- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
 - c. hubungan masyarakat;
 - d. kerjasama antar lembaga;
 - e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
 - f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.
- 2) Pasal 62, Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
 - b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
 - c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
 - d. penyelesaian sengketa pemilu; dan
 - e. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.
- 3) Pasal 63, Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. pembinaan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
 - e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan amanat dan wewenang baru bagi Bawaslu Provinsi dengan Penambahan jumlah Anggota Bawaslu Provinsi, maka Bawaslu Republik Indonesia melakukan rekrutmen penambahan Anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) orang yang dilantik pada Juli 2018, sehingga jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 5 (lima) orang.

Sebagaimana kewenangan dan kewajibannya yang diberikan, bahwa dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan seluruh kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi membentuk sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pada Pasal 23 disebutkan Sekretariat

Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penJrusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu provinsi;
- b. mengoordinasikan dan men5rusun program kerja dan anggaran Bawaslu provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat Bawaslu Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yang dipimpin Kepala Subbagian yang terdiri dari :

- a. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- b. Kasubbag Administrasi; dan
- c. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI di tingkat Pusat juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a) Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b) Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
- c) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d) Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- e) Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
- f) Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
- g) Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

1.2.2 Peluang dan Tantangan

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Panwas Kabupaten/Kota akan menjadi permanen dan saat ini anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dilantik sebagai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Selain itu, lembaga ini tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu ini terdapat keraguan dari beberapa pihak yaitu salah satunya Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- b. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- c. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- d. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Kesiapan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- c. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- d. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- e. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal

Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATKER

2.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggara Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015 – 2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Tujuan Satker Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Adapun tujuan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan tujuan Bawaslu RI, yaitu ; 1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien; 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu; 3. Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu; 4. Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; 5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu; 6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu; 7.

Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu; 8. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu; 9. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif; 10. Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu; 11. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional; 12. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu; 13. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan 14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.

2.3 Sasaran Satker Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2015- 2019, terdapat tiga sasaran kinerja dari dua program strategis.

Pertama, meningkatnya kualitas pencegahan indikasi potensi pelanggaran pemilu di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan indikator kinerja. Sasaran kinerja spesifik dari *meningkatnya kualitas pencegahan indikasi potensi pelanggaran pemilu di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung* yaitu: 1) Presentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholders dalam Pengawasan Pilkada. Target kinerja 5% setiap tahun; 2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada. Target kinerja 10% setiap tahun. Sasaran kinerja spesifik dari *meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung* yaitu: 1) Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti. Target kinerja 5% setiap tahun; 2) Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan. Target kinerja 100% setiap tahun. Sasaran kinerja spesifik dari *meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu* yaitu: 1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa. Target kinerja 100% setiap tahun; 2) Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik. Target kinerja 92 % setiap tahun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi lainnya yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilakukan pada periode 2015-2019 adalah:

3.1.1 Arah Kebijakan

1. Secara garis besar terdapat dua arah kebijakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejalan dengan Bawaslu RI yaitu:
Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui:
 - a. peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
 - b. peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
 - c. peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
 - d. peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:
 - a. peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas Pemilu *Ad hoc*;
 - b. pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi dan pegawai.

3.1.2 Strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2015-2019.

1. Strategi internal, yaitu:

- a. meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Luar Negeri dan Pengawas TPS;
 - d. mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; dan
 - f. meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu.
2. Strategi eksternal, yaitu:
- a. meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu;
 - b. meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu; dan
 - c. meningkatkan layanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu: program utama (program teknis) dan program pendukung (program generik), sebagai berikut (a) Program Utama Bawaslu Program utama (teknis/subtansi) Bawaslu adalah *pengawasan penyelenggaraan pemilu*. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai tugas utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (b) Program Pendukung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu program pendukung (generik/fasilitas) adalah *dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendukung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua program tersebut terkesan kurang dan bersifat sangat umum, namun masih relevan karena tetap mencerminkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu kedua program Bawaslu tersebut cakupannya sangat luas dan fleksibel, karena dapat menampung semua kegiatan utama dan kegiatan pendukung Bawaslu yang berorientasi pada: (1) peningkatan kualitas pengawasan pemilu; (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (3) peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur; (4) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur; (5) penataan kelembagaan dan ketalaksanaan; (6) penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Bawaslu, sebagai berikut: (a). Kegiatan utama untuk melaksanakan *Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*, yaitu: 1). Kegiatan teknis penyelenggaraan

pengawasan pemilu; 2). Kegiatan pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal; 3). Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara pemilu; 4). Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*. (b) Kegiatan utama untuk melaksanakan program *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya*, yaitu: 5). Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2 Kerangka Regulasi

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun pemilu, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014, serta pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, kendala utama yang dihadapi Bawaslu sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota bersifat adhoc, serta kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu tidak berakhir di Bawaslu. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya sudah mendapatkan dukungan regulasi yang mempermanenkan struktur Bawaslu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja Bawaslu 2015-2019 ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Gambaran Target Kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome*, dan *impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2015- 2019, terdapat tiga sasaran kinerja dari dua program strategis.

Pertama, **“Meningkatnya kualitas pencegahan indikasi potensi pelanggaran pemilu dan pilkada di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung”** terdapat pada Misi Bawaslu yaitu . **“Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien”**, maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **“Persentase Pelaksanaan Pencegahan dalam indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung”**

Kedua, **“Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung”**. Terdapat pada Misi Bawaslu yaitu **“Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan”** maka Indikator Sasaran Strategis/indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **“Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada dan Pemilu yang ditindaklanjuti”** dan **“Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang sesuai ketentuan”**.

Ketiga, **Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu** yaitu **“Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan”** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **“Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa”** dan **“Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik”**

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2015

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015	PIC
Teknis Penyelenggaraan Pengawasam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc`	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad hoc		Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu;	100%	
	2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya;	100%	
	3. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	100%	
	4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan PPL,	100%	

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu. Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2015-2019 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun. Kerangka pendanaan Bawaslu 2015-2019 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut: 1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan; 2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019; 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru; 4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2016, 2017, 2018, hingga 2019 dengan menggunakan tahun dasar 2015. Berdasarkan program Bawaslu 2015-2019, dengan seluruh kegiatan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah disusun, maka perkiraan kebutuhan total anggaran baseline yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan, yaitu sebesar Rp 221.600.716.341 dengan rincian sebagaimana tersebut:

No	Tahun	Pagu (Rp)
1.	2015	13.981.155.341
2.	2016	46.067.894.000
3.	2017	37.920.626.000
4.	2018	55.860.676.000
5.	2019	67.770.365.000
Jumlah		221.600.716.341

Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan pada saat Tahun Anggaran berkenaan. Demikian pula apabila diperlukan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Kerangka pendanaan Bawaslu 2015-2019, terdistribusi pada dua program Bawaslu, yaitu: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan Program pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan lima kegiatan utama,

yaitu: 1. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; 2. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu; 3. Kegiatan pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal; 4. Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu; dan 5. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad hoc*.

BAB V

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2015-2019 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2015-2019 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi. Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2015-2019 ini, Bawaslu akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu periode 2015-2019, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
KETUA

ZULTERY APSUPI, S.S.